



Surat Perjanjian Kerjasama *Memorandum of Understanding*

Antara
Between

AYANA Resort and SPA Hotel & RIMBA Jimbaran by AYANA Hotel, BALI

Dengan
And

Batam Tourism Polytechnic

Tentang
On

Pelaksanaan On The Job Training / Praktek Kerja Lapangan *Internship Program*

Pada 26 October 2015 bertempat di Batam Tourism Polytechnic Jl. Gajah Mada The Vitka City Complex, Tiban Batam, Kepri - Indonesia telah disepakati adanya Kerjasama dan saling pengertian dalam hal pelaksanaan OJT/PKL diantara dua belah Pihak yang disebutkan di bawah ini.

On 26 October 2015, at Batam Tourism Polytechnic Jl. Gajah Mada The Vitka City Complex, Tiban Batam, Kepri - Indonesia, both parties below agree to establish a mutual relationship on Internship Program:

I. PT. KARANGMAS SEJAHTERA (AYANA Resort and SPA Hotel & RIMBA Jimbaran by AYANA Hotel, BALI)

Yang beralamat di Jalan Karang Mas Sejahtera, Jimbaran, Bali yang diwakili oleh Clive Edwards yang menjabat sebagai General Manager, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK I**.

Located at Jalan Karang Mas Sejahtera is represented by Clive Edwards, General Manager, hereinafter referred to as the First Party, who acts for and on behalf of the company

II. Batam Tourism Polytechnic

Yang beralamat di Batam Tourism Polytechnic Jl. Gajah Mada The Vitka City Complex, Tiban Batam, Kepri - Indonesia, yang diwakili oleh M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA, yang menjabat sebagai Director, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK II**.

Located at Batam Tourism Polytechnic Jl. Gajah Mada The Vitka City Complex, Tiban Batam, Kepri - Indonesia, is represented by M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA, hereinafter referred to as the Second Party, who acts for and on behalf of the Batam Tourism Polytechnic

KARANG MAS ESTATE
JALAN KARANG MAS SEJAHTERA, JIMBARAN, BALI 80364, INDONESIA

AYANA RESORT AND SPA BALI: T.+62 361 702 222 | F.+62 361 701 555
WWW.AYANARESORT.COM | RESERVATION@AYANARESORT.COM

RIMBA JIMBARAN BALI: T.+62 361 846 8468 | F.+62 361 846 8488
WWW.RIMBAJIMBARAN.COM | BOOKING@RIMBAJIMBARAN.COM

Dengan ini, kedua belah Pihak menyatakan kesediaan untuk memenuhi ketentuan kesepakatan praktek kerja seperti yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Both parties, herewith, express their willingness to comply with the agreement as stipulated in the following articles:

Pasal 1 / Article 1
GARIS BESAR PENGERTIAN KERJASAMA
TERMS OF COLLABORATION

1. Pihak I akan menyediakan fasilitas *On the Job Training* (OJT)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada mahasiswa/mahasiswi Pihak II secara berkala dengan bergantung kepada bisnis hotel dan ketersediaan posisi yang ada.

The First Party will provide the internship placement for Students of the Second Party periodically depending on the hotel business and the availability of the position.

2. Pihak II akan melakukan penyeleksian kandidat secara internal untuk diteruskan kepada Pihak I.

Second Party shall internally select internship candidates and the result of selection shall be forwarded to the First Party.

Pasal 2 / Article 2
PENERIMAAN MAHASISWA/I
ACCEPTANCE OF STUDENTS

1. Pihak I berhak untuk menghubungi dan mengundang mahasiswa/i Pihak II untuk keperluan wawancara dan penyeleksian kandidat.

The First Party is entitled to contact and invite students of the Second Party for the interview and selection process.

2. Pihak I berhak untuk mengadakan tes masuk, wawancara dan tes kesehatan kepada mahasiswa/i Pihak II sebelum mulai program Praktek Kerja Nyata.

The First Party is entitled to conduct placement test, interview and medical check up prior to the commencement of the job training of the Second Party's Students.

3. Pihak I akan menginformasikan kepada Pihak II akan hasil wawancara paling lambat 2 minggu dari jadwal wawancara dilaksanakan.

The First Party shall inform the Second Party the result of interview within 2 weeks at latest from the date of the interview.

4. Penerimaan mahasiswa/mahasiswi dalam program Praktek Kerja Nyata ditentukan berdasarkan pertimbangan dari Pihak I.

It is the discretion of First Party to determine decision to accept or reject every candidate of intern of Second Party based on the interview result and other operational consideration.

5. Pihak I berhak untuk menolak mahasiswa/mahasiswi yang sudah berhasil lolos dalam seleksi wawancara apabila tidak dapat menunjukkan kepesertaan dalam program jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja pada saat hari pertama praktek kerja lapangan dimulai.

The First Party is entitled to decline any Second Party's Students who have successfully passed the internship selection process whenever they failed to show an evidence of their enrollment to a health and working accident insurance upon the first day of their internship.

Pasal 3 / Article 3
LOKASI PRAKTEK KERJA
JOB TRAINING LOCATION(S)

Penentuan lokasi praktek kerja akan ditentukan Pihak I pada AYANA Resort and SPA atau RIMBA Jimbaran by AYANA Hotel, BALI dibagian Food & Beverage Service, Kitchen, Front Office, Housekeeping/Laundry, Human Resources, Accounting, Sales and Marketing atau Engineering.

The internship assignment of every intern will be determined by First Party at AYANA Resort and SPA & RIMBA Jimbaran by AYANA Hotel, BALI and it will be at one of the following: Food & Beverage Service, Kitchen, Front Office, Housekeeping/Laundry, Human Resources, Accounting, Sales and Marketing or Engineering.

Pasal 4 / Article 4
JANGKA WAKTU PRAKTEK KERJA
JOB TRAINING DURATION

1. Program praktek kerja akan dimulai pada setiap bulan December/Januari sampai dengan bulan Juni dan Juli & mulai Juni/Juli sampai dengan bulan December/ Januari

The job training program shall be commenced every December/January to June/July and every June/July to December/January

2. Program praktek kerja akan dilaksanakan pada hari kerja/operasional, menurut jadwal yang ditentukan oleh Pihak I, dengan jumlah jam kerja selama 40 jam dalam satu minggu.

The job training program shall be carried out on the operational days, based on the schedule set by the First Party, for the duration of 40 hours within one working week.

Pasal 5 / Article 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY

1. Pihak II berkewajiban untuk merekomendasikan AYANA atau RIMBA sebagai tempat PKL/OJT kepada seluruh mahasiswa/i-nya terutama bagi mereka yang berprestasi.

The Second Party shall recommend AYANA or RIMBA as a favourite destination of Internship to all students especially to those who are considered as role models in the school.

2. Pihak II berkewajiban untuk memonitor kegiatan mahasiswa/i-nya yang sedang melaksanakan PKL/OJT di Pihak I dengan sekurang-kurangnya berkunjung ke Pihak I satu (1) kali dalam satu periode.

The Second Party shall monitor its students who are undergoing the internship program at AYANA Resorts at least once in 1 (one) period of internship.

3. Pihak II berkewajiban untuk mendukung sepenuhnya Pihak I dalam masalah pelatihan mahasiswa/i Pihak II yang dilakukan oleh Pihak I, termasuk dalam pelaksanaan tata tertib pelatihan yang disusun oleh Pihak I.

The Second Party shall provide full supports to the First Party with regard to the students' internship program, including supporting the implementation of the First Party's Internship Regulations.

4. Pihak II berkewajiban memastikan bahwa barang-barang yang dipinjamkan oleh Pihak I pada mahasiswa/i Pihak II yang menjalankan PKL/OJT di Pihak I, seperti seragam, name tag, kunci loker, dan lain-lainnya bila ada, dikembalikan oleh para mahasiswa/i paling lambat satu (1) hari setelah mahasiswa/i menyelesaikan program PKL/OJT. Pihak I berhak meminta ganti kerugian atas kehilangan/kerusakan barang-barang yang dipinjamkan oleh Pihak I kepada mahasiswa/mahasiswi Pihak II selama masa PKL/OJT apabila terbukti bahwa atas barang-barang tersebut terdapat kerusakan dan/atau kehilangan selama digunakan oleh mahasiswa/mahasiswi Pihak II.

The Second Party shall ensure that all belongings of the First Party used by a student during the internship period shall be returned at latest 1 day after the completion of the student's internship program. The First Party is entitled to ask the student to recover any damages or loss of hotel belongings that lent by the First Party to the student during the internship period once it is proven that the damaged or loss is caused by Second Party's student.

5. Pihak II berhak mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pihak I bila mahasiswa/i Pihak II yang menjalani pelatihan di Pihak I diperlukan untuk hal-hal yang penting dan tidak dapat ditunda, seperti menjalani ujian. Surat pemberitahuan harus sudah diterima oleh Pihak I paling lambat dua (2) minggu sebelum acara tersebut.

The Second Party is entitled to issue a notification letter to the First Party if students on the job training at the First Party's place shall be recalled for significant and urgent matters, such as exams. This notification letter shall be received by the First Party at latest 2 week before the occasion.

6. Pihak II berhak memantau perkembangan siswa/siswi Pihak II yang melaksanakan pelatihan di Pihak I lebih dari satu (1) kali kedatangan ke Pihak I selama masa pelatihan siswa/siswi Pihak II, dengan catatan harus menghubungi Pihak I untuk membuat perjanjian untuk menentukan tanggal dan waktu kedatangan. Pemberitahuan kunjungan harus diterima oleh Pihak I paling lambat 2 minggu sebelum kunjungan.

The Second Party is entitled to monitor the development progress of their students who are undergoing an internship at AYANA and RIMBA by AYANA Hotel, Bali by visiting the internship venue for more than 1 time. The Second Party shall notify the First Party regarding the visit for the purpose of deciding the date and time of visit. The notification of the Second Party shall be received by the First Party at latest 2 week before the visit.

Pasal 6 / Article 6
HAK DAN KEWAJIBAN SISWA / SISWI PIHAK II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF TRAINEES

1. Selama menjalankan program praktek kerja, siswa/siswi Pihak II mempunyai hak-hak sebagai berikut :

Whilst undergoing the job-training program, students of the Second Party shall be entitled to the following:

- a. Satu kali makan di Staff Restaurant selama bertugas dalam satu shift kerja, atau dua kali makan di Staff Restaurant ketika melakukan split shift.

One duty meal at the Staff Restaurant during one shift, or two duty meals at the Staff Restaurant when undergoing a split shift.

- b. Menggunakan perlengkapan pelatihan berupa seragam dan peralatan kerja serta loker yang disediakan oleh Pihak I. Sepatu harus disediakan sendiri oleh siswa/siswi Pihak II.

To use the job-training equipment such as uniform and working equipments as well as locker which are provided by the First Party. Shoes shall be provided by students of the Second Party.

- c. Mengikuti pelatihan teori dan praktek yang diselenggarakan oleh departemen/bagian yang bersangkutan maupun pelatihan umum yang diselenggarakan oleh Pihak I.

To participate in the theory and and practical trainings conducted by the department/section as well as the general trainings conducted by the First Party.

- d. Mendapatkan sertifikat bukti keikutsertaan dalam program praktek kerja pada akhir program bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak I.

To obtain the "Certificate of Training" at the completion of the job-training period if all requirements set by the First Party have been met.

2. Selama program praktek kerja siswa/siswi Pihak II berhak menerima uang saku sebesar **Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah)** per bulan. Uang saku ini akan dibayarkan paling lambat pada hari ke 10 bulan berikutnya.

*During the job-training program, each student of the Second Party is entitled to receive an allowance in the amount of **Rp1,050, 000 (one million five thousands rupiah)** per month. This allowance shall be paid on the Ten day of the following month at the latest.*

3. Selama program praktek kerja, siswa/siswi Pihak II berhak mendapatkan hari libur Nasional. Bila siswa/siswi tersebut dijadwalkan untuk masuk bekerja pada hari tersebut, maka hari libur itu akan digantikan di hari lainnya.

During the job-training program, students of the Second Party are entitled to the national public holiday. Should students are scheduled to work on a public holiday, the holiday shall be replaced on another day.

4. Siswa/Siswi Pihak II memiliki kewajiban sebagai berikut:

Students of the Second Party shall have the following obligations:

- a. Mengikuti program kerja sejak dimulai hingga berakhir.

To participate in the whole programs from the beginning to the end.

- b. Mematuhi peraturan dan tata-tertib yang telah ditetapkan oleh Pihak I.

To comply with the rules and regulations as stipulated by the First Party.

- c. Menyerahkan seluruh hasil praktek kerja pada Pihak I.

To submit all the result of the job-training to the First Party.

- d. Membuat laporan tertulis mengenai hasil kegiatan praktek kerja dan menyerahkannya pada Pihak I.

To write a report of job-training activities and submit it to the First Party.

- e. Memberitahu Pihak I bila tidak dapat hadir pada hari kerja yang telah dijadwalkan maksimal 3 (tiga) jam sebelum jadwal pelatihan.

To notify the First Party when students are unable to come on the scheduled working day at latest two hours before the commencement of the shift.

Pasal7 / Article 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY

1. Pihak I mempunyai hak seperti berikut:

The First Party is entitled of the following rights:

- a. Memberhentikan mahasiswa/i Pihak II yang melanggar bagian manapun dari kesepakatan ini, peraturan perusahaan atau tata tertib yang berlaku pada lokasi Pihak I, atau berdasarkan pertimbangan Pihak I, mahasiswa/i Pihak II tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan standar/ kompetensi Pihak I.

To terminate any student of the Second Party' who violate any part of this agreement, hotel rules or employment regulation that applicable in First Party location, or based on First Party consideration that the student is not carrying out a good job according to the standards / expectation of the First Party.

- b. Memiliki seluruh hasil kerja yang dibuat oleh peserta selama masa praktek kerja.

To acquire all results produced by students during the job-training period.

- c. Merekrut siswa/siswi Pihak II menjadi karyawan setelah masa praktek kerja selesai apabila siswa/siswi Pihak II dapat lulus seleksi serta jika siswa/siswi Pihak II sedang mencari pekerjaan.

To recruit students of the Second Party as employees after the completion of the job-training period if the concerned students can pass the selection process, provided that the students are seeking employment.

2. Pihak I berhak menentukan jadwal kerja sesuai dengan kebutuhan operasional dari departemen bersangkutan, termasuk menjadwalkan split shift bila diperlukan.

The First Party is entitled to determine the working schedule based on the operational needs of the concerned department, including the split shift if necessary.

3. Pihak I memiliki kewajiban sebagai berikut:

The First Party shall have the following obligations:

- a. Menyediakan hak-hak siswa/siswi Pihak II seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1.

To provide the entitlements of students of the Second Party as stipulated in article 6 clause 1.

- b. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada siswa/siswi Pihak II.

To provide guidance and training to students of the Second Party.

- c. Memberikan sertifikat kepada siswa/siswi Pihak II yang telah menyelesaikan program praktek kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

To provide a certificate of completion to students of the Second Party who have completed the job-training period based on the agreed rules and regulations.

Pasal 8 / Article 8
KECELAKAAN KERJA
ACCIDENT

1. Pihak I tidak bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara finansial, bila terjadi kecelakaan pada siswa/siswi Pihak II yang tengah menjalani pelatihan di Pihak I.

The First Party does not bear the liability and financial responsibility for any working accident of students of the Second Party who are undergoing their internship program at the First Party's premises.

2. Pihak II bertanggung jawab untuk mengasuransikan siswa/siswinya yang diterima oleh Pihak I untuk program PKL/OJT. Asuransi ini harus dapat meliputi seluruh kecelakaan serta pembiayaan pengobatan selama siswa/siswi Pihak II menjalani pelatihan di Pihak I.

The Second Party is responsible to insure their students who are undergoing the internship program at AYANA Resorts. The insurance shall cover all working accidents and medical claims of the students.

3. Jika mahasiswa/i Pihak II mengalami kecelakaan pada saat magang, Pihak I dapat segera membawa mahasiswa/i bersangkutan ke klinik/rumah sakit yang dirujuk oleh Asuransi dari Pihak II untuk mendapatkan pertolongan pertama. Biaya pengobatan akan ditagihkan kepada pihak asuransi yang akan diatur oleh Pihak II.

If second party's students get an accident during the internship program, the First Party may immediately take the concerned student to the Clinic/Hospital that appointed by the Insurance Company of the Second Party for a first aid. Medical expenses will be claimed to the insurance arranged by the Second Party

PASAL 9 / Article 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DISPUTE RESOLUTION

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

If any differences or misunderstandings occur in the implementation of this agreement, both parties agree to settle such differences and misunderstanding amicably. If both parties cannot reach a consensus, both parties agree to resolve their differences according to the applicable law of Indonesia

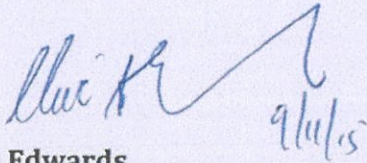
Pasal10/Article 10
PENUTUP
CLOSING

Kesepakatan ini akan mengatur hubungan antara PihakI dan PihakII selama masa berlangsungnya praktek kerja. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

This agreement shall regulate the relationship between the FirstParty and the SecondParty during the jobtraining process. Any other matters which are not mentioned in this agreement shall be arranged later on the mutual benefit of both parties.

Ditandatangani di Bali
Signed in Bali

Pada tanggal **26 October 2015**
OnOctober 26th 2015



Clive Edwards
General Manager
Pihak I
The First Party



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
Director of Batam Tourism Polytechnic
Pihak II
The Second Party

Disaksikanoleh
Witnessed by

For the First Party

For the Second Party

Lampiran Ayana Bali

No	Periode	Jumlah	NIM	Nama mahasiswa
1	Januari - Juli 2019	1	2017030047	M VERDI HADITAMA BUKIT